

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Dampang Kabupaten Bulukumba)

Suci Aulia Salsabilah Usri^{1*}, Samirah Dunakhir^{2*}, Samsinar Samsinar³

¹⁻³ Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email : salsabilahsuci0@gmail.com

Alamat: Jalan Raya Pendidikan Makassar, Indonesia

Korespondensi penulis: salsabilahsuci0@gmail.com *

Abstract. *This study aims to determine the management of village funds in Dampang Village, Bulukumba Regency. The variables in this study are: financial management of village funds consisting of 5 stages, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village funds. The population of this research is all village fund management reports and documents that support the village fund management process as well as village officials related to village fund management in Dampang Village, Bulukumba Regency, while the sample is the village fund management report and documents related to village fund management and village officials related to fund management in Dampang Village, Bulukumba Regency in 2023. Data collection techniques were carried out using documentation supported by interviews. Data analysis was carried out with comparative descriptive. The results of this study indicate that the management of village funds in Dampang Village, Bulukumba Regency is only in accordance with the implementation, administration and accountability stages, while the planning and reporting stages are not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.*

Keywords: *variables, Village Financial Management, Village Fund Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Dampang Kabupaten Bulukumba. Variabel dalam penelitian ini adalah: pengelolaan keuangan dana desa yang terdiri atas 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan dana desa dan dokumendokumen yang mendukung dalam proses pengelolaan dana desa serta aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Dampang Kabupaten Bulukumba, sedangkan sampel adalah laporan pengelolaan dana desa dan dokumen-dokumen yang terkait pengelolaan dana desa serta aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana di Desa Dampang Kabupaten Bulukumba tahun 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi yang didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Dampang Kabupaten Bulukumba hanya sesuai pada tahap pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sedangkan pada tahap perencanaan dan pelaporan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Variabel

1. LATAR BELAKANG

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah langkah awal bagi desa dalam menjalankan kewenangannya. Menurut undang-undang desa, dana desa bersumber dari APBN. Salah satu alat utama yang digunakan negara untuk mengakui hak asal usul desa dan pemerintahan lokal berskala desa adalah dana desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 disambut dengan suka cita oleh pemerintah desa yang membuat desa lebih mandiri serta lebih sejahtera. Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna

mendukung kemajuan serta kemandirian desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi, ditandai dengan adanya kemandirian desa dalam mengelola atau mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak luar (Dunakhir, 2020:2).

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan peningkatan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pertumbuhan desa dan kota semakin seimbang, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan 17 beberapa masalah utamanya masalah keuangan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah kemudian mencanangkan dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan cara meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, menghilangkan defisit pembangunan desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari APBDes melalui semakin maraknya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan dan mengelola perekonomian desa harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, partisipatif serta terkendali dan dianggarkan serta dikelola dalam satu periode akuntansi sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember di dalam tahun berjalan (Akmalia, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pada Permendagri No 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa. Desa diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa lainnya karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Namun kenyataannya tidak demikian. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Bahkan terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana desa di berbagai desa di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2019 Kepala Desa Dukuhmojo Kabupaten Jombang, Prananjaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Tersangka diketahui melakukan korupsi dana desa pada tahun 2018 dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif yang dimaksud adalah pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di desa tersebut. Untuk menutupi kesalahannya, tersangka membangun tanggul penahan tanah seadanya dengan dana Rp 70 juta dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa fiktif untuk mengelabui penyidik seolah-olah proyek Rp 278 juta sudah dikerjakan. Selain proyek pembangunan tersebut, tersangka juga diduga meraup dana bantuan kegiatan sosial senilai Rp 20,6 juta. Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman selama 20 tahun penjara (Budianto, 2017).

Desa Dampang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Desa Dampang memiliki luas wilayah 18,50 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 4.568 jiwa. Menurut penetapan dan perincian dana desa Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023, Desa Dampang diklasifikasikan desa berkembang dengan rincian dana desa sebesar Rp 1.775.405.139,00. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Bendahara Desa, diketahui beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Dampang, yaitu keterlambatan transfer dana desa dari pusat sehingga sehingga program dana desa di Desa Dampang juga ikut terlambat, adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan melihat betapa pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Dampang Kabupaten Bulukumba)”. Penelitian ini penting karena dengan meningkatnya pendapatan desa, diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih akurat dan transparan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai konsep desa, pemerintah desa, dana desa, pengelolaan keuangan desa, dan asas pengelolaan keuangan desa. Secara konsep, desa memiliki beberapa makna, yakni kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri

(dikepalai oleh seorang kepala desa), kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), tanah, tempat dan daerah (Raharjo, 2020). Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kemudian berbicara mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara teori, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun (Novianto, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2) dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa yang diterima setiap desa dihitung dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran. Proses pengelolaan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat serta berpedoman pada aturan yang berlaku untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan desa.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga diarahkan untuk mendorong peningkatan pelayanan publik di tingkat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

3. METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan dana desa yang terdiri atas 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu berasal dari wawancara dan dokumentasi resmi lainnya yang akan mencoba menggambarkan penerapan Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Objek penelitian ini adalah Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi dari perangkat Desa Dampang. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan dana desa dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam proses pengelolaan dana desa serta aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan pengelolaan dana desa dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam proses pengelolaan dana desa serta aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2023. Aparat desa yang dimaksud adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan ketua BPD.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melalui interview secara langsung kepada aparat desa di kantor Desa Dampang dan masyarakat Desa Dampang. Selanjutnya informan dalam penelitian ini adalah informan yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan secara akurat. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, orang-orang tersebut adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa. Kemudian dokumentasi dimana teknik dalam penelitian ini akan mendapatkan laporan dan dokumen dari catatan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Dampang tentang pengelolaan keuangan dana desa, mendokumentasikan dan membuat salinan atau arsip resmi pemerintah Desa Dampang. Untuk penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen seperti laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan struktur organisasi desa pada Tahun 2023.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan gambaran secara kualitatif tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Agar dapat menjawab masalah secara simultan, maka penulis menggunakan analisis data yang dipersentasekan. Kemudian hasil perhitungan IKK dilihat dalam bentuk persentase lalu dihitung rata-ratanya untuk mengetahui besarnya persentase kesesuaian yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa tahap perencanaan dana desa di Desa Dampang dilaksanakan dengan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa tahun 2023 oleh sekretaris desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut disepakati pada tanggal 6 Februari 2023. Hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023 oleh Bupati Bulukumba untuk diberlakukan. Namun pada rancangan peraturan desa yang disampaikan kepada Camat Gantarang terdapat keterlambatan penyampaian berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Pada pelaksanaan dana desa di Desa Dampang menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan yang terlebih dahulu mengajukan rencana anggaran biaya yang harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya tersebut, maka pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa. Jika surat permintaan pembayaran disetujui, maka bendahara desa melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dilaksanakan secara transfer maupun tunai.

Pada penatausahaan dana desa di Desa Dampang, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga membuat laporan pertanggungjawaban bulanan yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran tersebut, Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

Pada pelaporan dana desa di Desa Dampang dilaksanakan dengan menyusun laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun oleh bendahara desa. Laporan semester pertama menggambarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk 6 bulan pertama pada

tahun 2023 dan disampaikan kepada Bupati Bulukumba oleh Kepala Desa Dampang pada bulan Juli tahun 2023. Sedangkan laporan semester akhir tahun menggambarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk 6 bulan terakhir pada tahun 2023 dan disampaikan pada bulan Januari 2024 setelah akhir masa anggaran tahun 2023. Namun untuk penyampaian laporan semester pertama dan semester akhir ditemukan keterlambatan dalam penyampaian laporannya sehingga dikategorikan belum diterapkan/belum sesuai.

Pada pertanggungjawaban dana desa di Desa Dampang dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban oleh sekretaris desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati Bulukumba oleh Kepala Desa Dampang melalui Camat Gantarang pada bulan Januari 2024. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Camat Gantarang. Kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan Kantor Desa Dampang dan masjid-masjid di Desa Dampang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada beberapa tahap, terutama pada pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini tercermin dari ketersediaan dokumen pendukung seperti rencana anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, buku kas umum, buku bank, serta publikasi laporan realisasi melalui baliho kepada masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam tahap perencanaan dan pelaporan, khususnya terkait tidak adanya bukti tanda terima untuk beberapa laporan penting, yang menandakan belum optimalnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku secara menyeluruh. Selain itu, keterlambatan transfer dana desa yang terjadi akibat lambatnya pelaporan oleh desa-desa lain di kabupaten menjadi hambatan struktural yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kendala lainnya yang turut memengaruhi transparansi pengelolaan dana desa adalah belum tersedianya website resmi desa, yang seharusnya dapat menjadi sarana penting untuk keterbukaan informasi kepada publik. Dengan demikian, meskipun sebagian besar aspek pengelolaan dana desa telah berjalan sesuai ketentuan, generalisasi mengenai efektivitas pengelolaan secara keseluruhan perlu dilakukan secara hati-hati mengingat masih terdapat kelemahan yang signifikan pada tahap-tahap awal dan akhir pengelolaan serta aspek transparansi informasi.S

DAFTAR REFERENSI

- Akmalia, T. (2021). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Budianto, E. (2017). *Korupsi Dana Desa Rp 287 Juta, Kades di Jombang Dijebloskan ke Penjara*. <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d4710172/korupsi-dana-desa-rp-287-juta-kades-di-jombang-dijebloskan-kepenjara>
- Dunakhir, S (2020). *Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan*. Tahta Media Grup.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan*. salemba empat.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan. Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung*. IN MEDIA.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Percetakan Andi.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Novianto, D. (2019). *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*. CV Derwati Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%202018+Lampiran.pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. (2014). Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Tentang Desa. Pemerintah Pusat*
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. (2015). Tentang Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).*
- Raharjo, M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. PT Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Sekretariat

Negara.

Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2). <http://ejournal.unp.ac.id>

Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*.

Pustaka Baru Press.

Suparman, M., & Hartini, S. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa: Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 5(2), 45–56

Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 3.

Yulianti, Nurmala, & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>